


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS





NOMOR SOP	: 0017.SOP/08/DMI/2019
TGL. PEMBUATAN	: 26 Maret 2019
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: <b>DIREKTUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS</b>  ALIMUDDIN BASO NIP. 196705191997031001
NAMA SOP	: <b>PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS</b>

<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li><li>2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi</li><li>3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li><li>4. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil</li><li>5. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Gas LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil</li><li>6. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram</li><li>7. Permen ESDM No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis dalam melaksanakan tugas</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen FEED DEDC dan UKL UPL Pembangunan Jargas</li><li>2. Hasil Pendataan Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan</li><li>3. Hasil Pendataan Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg</li><li>4. Data Pemenang Tender</li><li>5. Agenda Kerja Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Migas</li></ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Kerja dan Anggaran</li><li>2. Term of Reference dan Rincian Anggaran Belanja</li><li>3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, Infokus</li><li>4. Jaringan Internet</li><li>5. Dokumen FEED dan DEDC</li><li>6. Gambar Rencana</li><li>7. Data Sheet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b> <p>Pengawasan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Migas dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat biaya dan tepat spesifikasi</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <p>Di simpan dalam data manual dan elektronik</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MIGAS**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kepala Seksi	Analisis/Staf	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan kepada Kasubdit untuk menyusun program pengawasan pembangunan infrastruktur migas						agenda kerja, disposisi	60 menit	disposisi	
2	Mendisposisikan kepada Kepala Seksi untuk mengumpulkan bahan penyusunan Project Control Baseline program pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastruktur migas						agenda kerja, disposisi	60 menit	disposisi	
3	Mendisposisikan kepada Staff/Analisis untuk mengumpulkan bahan penyusunan Project Control Baseline program pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastruktur migas						agenda kerja, disposisi	60 menit	disposisi	
4	Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep rencana pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						Kontrak, Progress Measurement Rule (PMR), S-Curve, Rencana Penagihan	3 hari	draft rencana pengawasan, draft nota dinas	Jadwal proyek baseline disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor sebagai bahan acuan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyek
3	Menelaah konsep rencana dan jadwal pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						draft rencana pengawasan, disposisi	60 menit	draft rencana pengawasan, draft nota dinas	jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kasubdit, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Analisis/Staf untuk diperbaiki
4	Memeriksa konsep rencana dan jadwal pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						draft rencana pengawasan, disposisi	1 Hari	draft rencana pengawasan, nota dinas	jika setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Ka.Seksi untuk diperbaiki
5	Menyetujui, menyerahkan rencana dan jadwal pelaksanaan pengawasan kepada PPK dan mendisposisikan kepada Kasubdit untuk menjalankan rencana pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						draft rencana pengawasan, disposisi	1 hari	rencana pengawasan dan evaluasi, disposisi	
6	Mendisposisikan kepada Kepala Seksi untuk menjalankan rencana pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						rencana pengawasan dan evaluasi, disposisi	60 menit	rencana pengawasan dan evaluasi, disposisi	
7	Mendisposisikan kepada Staff/Analisis untuk mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas						rencana pengawasan dan evaluasi, disposisi	60 menit	rencana pengawasan dan evaluasi, disposisi	

*Handwritten signature or mark*

8	Mengumpulkan konsep bahan dan evaluasi laporan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur migas				<p>laporan progres fisik bulanan, laporan progres keuangan bulanan, laporan jika terjadi perubahan</p>	2 hari	daft laporan, draft nota dinas	berkoordinasi dengan PPK dan menghadiri rapat pembahasan kemajuan pekerjaan sesuai rencana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
9	Menelaah konsep laporan pengawasan pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas			<p>daft laporan, draft nota dinas</p>	60 menit	daft laporan, draft nota dinas	jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kasubdit, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Analis/Staf untuk diperbaiki	
10	Memeriksa dan menyetujui konsep pengawasan pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas			<p>daft laporan, draft nota dinas</p>	60 menit	laporan dan nota dinas	jika setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Direktur, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Ka.Seksi untuk diperbaiki	
11	Menerima laporan pengawasan pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur migas			<p>laporan dan nota dinas</p>	1 hari	Laporan	Laporan Progres/Hasil pelaksanaan kontrak Pembangunan Infrastuktur berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan	